

Pertanggungjawaban Negara atas Dugaan Kejahatan Internasional dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Noor Rahmad¹, Zalfa Uniqha Salsabilla², Dia Ayu Yolanda Rahman³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Gombong, Gombong, Indonesia

Email: noorrahmad@unimugo.ac.id¹, zalfauniqhas24@gmail.com², yolandadiaayu@gmail.com³

Corresponding Email: noorrahmad@unimugo.ac.id

Received : 28-01-2026

Revised : 01-02-2026

Accepted : 16-02-2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License

(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of

Palangka Raya.

Abstrak : Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menciptakan situasi darurat yang memicu penyalahgunaan kekuasaan, seperti kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat melalui ditahannya dana sebesar Rp17 miliar. **Kajian ini menganalisis** potensi tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional, dengan latar belakang dampak sistematis terhadap penduduk sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, pada konteks kejahatan non-kekerasan dalam situasi darurat kesehatan, khususnya korupsi bantuan sosial pandemi. Penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa penderitaan massal otomatis merupakan attack directed against any civilian population, tetapi menguji secara ketat apakah terdapat pola tindakan yang ditujukan langsung kepada penduduk sipil, dan apakah perbuatan korupsi dapat dikualifikasi sebagai bagian dari attack sebagaimana dipahami dalam yurisprudensi ICC dan ad hoc tribunals. **Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif**, analisis ini membandingkan unsur-unsur serangan yang meluas/sistematis, penderitaan yang parah, dan pengetahuan pelaku dengan kerangka hukum nasional dan kasus-kasus empiris. **Hasil penelitian menunjukkan** bahwa motif keuntungan pribadi tidak memenuhi unsur kejahatan internasional, sehingga perkara ini tetap berada dalam yurisdiksi hukum pidana nasional mengenai korupsi; Pembatasan ini diperburuk dengan tidak diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia. **Studi ini merekomendasikan** penguatan mekanisme pengawasan nasional untuk mencegah penyalahgunaan dalam situasi krisis.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Korupsi Bansos Covid-19, Statuta Roma, Ratifikasi ICC 5

Abstract : *The Covid-19 pandemic in Indonesia has created an emergency situation that has triggered abuse of power, such as the case of social assistance corruption committed by Social Minister Juliani Peter Batubara, which caused huge losses to the community through the withholding of funds amounting to Rp17 billion. This study analyses the potential for such actions to be categorised as crimes against humanity from the perspective of international criminal law, against the backdrop of systematic impacts on the civilian population as stipulated in Article 7 of the Rome Statute, in the context of non-violent crimes in health emergencies, particularly corruption of pandemic social assistance. This study does not assume that mass suffering automatically constitutes an attack directed against any civilian population, but rigorously examines whether there is a pattern of actions directly targeting the civilian population, and whether acts of corruption can be qualified as part of an attack as understood in the jurisprudence of the ICC and ad hoc tribunals. **Using a normative legal approach**, this analysis compares the elements of widespread/systematic attacks, severe suffering, and perpetrator knowledge with the national legal framework and empirical cases. **The results** of the study show that the motive of personal gain does not fulfil the elements of an international crime, so that this case remains within the jurisdiction of national criminal law on corruption; this limitation is exacerbated by Indonesia's failure to ratify the Rome Statute. The study recommends strengthening national oversight mechanisms to prevent abuse in crisis situations.*

Keywords: *International Criminal Law, Crimes against Humanity, Corruption of Covid-19 Social Assistance, Rome Statute, ICC Ratification.*

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Indonesia. Data Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan penyebaran virus yang meluas dan dampaknya terhadap manajemen kebijakan publik. Situasi darurat ini membuka pintu bagi penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan tindakan yang merugikan masyarakat. Kasus korupsi bansos Covid-19 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan yang seharusnya melindungi masyarakat malah dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai batasan tanggung jawab pejabat publik dalam suatu krisis dan bagaimana tindakan tersebut harus ditafsirkan dalam kerangka hukum.

Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi krisis kesehatan global, namun juga menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum internasional dalam mengatur tindakan negara dalam situasi darurat. Jurnal *The Covid-19 Pandemic and International Law* menekankan bahwa pandemi Covid-19 merupakan ujian terhadap kapasitas hukum internasional untuk memastikan negara tetap memenuhi kewajibannya, khususnya dalam melindungi hak asasi manusia di tengah krisis. Dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat, negara memang diberikan kelonggaran untuk mengambil tindakan luar biasa, namun tindakan tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah mendorong negara-negara untuk mengambil kebijakan luar biasa yang berdampak langsung pada pembatasan hak-hak individu. Dalam praktiknya, penanganan pandemi di Indonesia menunjukkan kecenderungan menggunakan instrumen hukum pidana sebagai alat kontrol sosial. Kurniawan, Bachtiar, dan Al-Fatih (2024) menjelaskan bahwa pendekatan koersif dalam situasi darurat berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Situasi ini membuka pintu terjadinya penyalahgunaan wewenang jika tidak

dibarengi dengan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penanganan pandemi perlu dipahami tidak hanya sebagai isu kesehatan, namun juga sebagai isu hukum dan hak asasi manusia yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum internasional.[Kukuh Dwi Kurniawan, Hasnan Bachtiar, dan Sholahuddin Al-Fatih, “Utilitarian Policy of Kriminalisasi Penolakan Vaksin COVID-19 di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 31 No. 1, Juni 2024, hal. 1-2.]

Penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya memerlukan respon cepat di bidang kesehatan, namun juga menempatkan negara pada posisi strategis dalam hal pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan sosial dalam skala besar. Dalam situasi darurat, pemerintah diberikan kewenangan yang luas untuk menyederhanakan prosedur pengadaan dan mempercepat penyaluran dana guna menjamin perlindungan masyarakat. Namun dalam praktiknya, fleksibilitas kebijakan ini justru meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam pengelolaan dana tanggap Covid-19. Lemahnya mekanisme pengawasan, kurangnya transparansi, dan terbatasnya akuntabilitas publik telah menciptakan peluang terjadinya korupsi yang berdampak langsung pada masyarakat penerima manfaat. Situasi ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, namun juga menimbulkan permasalahan hukum serius yang berimplikasi pada pelanggaran hak-hak masyarakat, terutama ketika bantuan dan perlindungan negara tidak disalurkan secara adil dan tepat.

Situasi ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan sosial, namun juga mempunyai implikasi hukum yang serius terhadap tata kelola. Kebijakan luar biasa yang diambil dalam situasi darurat seringkali menempatkan pejabat publik pada posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya negara, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Jika kewenangan tersebut tidak dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, kebijakan darurat berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan warga sipil.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji pandemi COVID-19 dari perspektif hukum pidana internasional, khususnya terkait dengan batasan tanggung jawab pejabat publik atas tindakan atau kebijakan yang menimbulkan penderitaan serius bagi masyarakat. Analisis ini relevan untuk menilai sejauh mana penyalahgunaan wewenang dalam situasi darurat dapat dikaitkan dengan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan, serta untuk memahami keterbatasan penerapan hukum pidana internasional dalam konteks hukum nasional.

Kondisi darurat akibat pandemi juga meningkatkan risiko otoritas dalam penerapan kebijakan publik. Ketika suatu negara mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur distribusi sumber daya dan membatasi aktivitas masyarakat, maka pengawasan yang lemah dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi yang merugikan masyarakat sipil secara luas. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 perlu dipahami tidak hanya sebagai konteks kesehatan, namun juga sebagai situasi yang relevan untuk dianalisa dalam kerangka hukum pidana internasional, khususnya terkait batasan akuntabilitas pejabat publik atas dampak buruk kebijakan terhadap masyarakat.

Isu izin di masa pandemi memuat perlunya analisis yang menilai dampak kebijakan tidak hanya berupa pelanggaran administratif atau tindak pidana korupsi. Tindakan

tertentu dapat menimbulkan dampak yang luas dan sistematis terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah kebijakan pada masa pandemi relevan dengan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional. Pendekatan ini memberikan ruang untuk melihat sejauh mana kebijakan yang merugikan masyarakat dapat memenuhi unsur kejahatan yang beratnya diatur dalam instrumen internasional.

Penelitian terdahulu mengenai pandemi Covid-19 umumnya membahas isu pelanggaran hak asasi manusia dan tata kelola negara, sementara kajian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional masih terbatas pada konteks konflik bersenjata dan kekerasan sistematis. Hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji korupsi bantuan sosial pandemi sebagai objek uji Pasal 7 Statuta Roma, terutama dengan pendekatan penentuan batas yuridis kejahatan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis normatif terhadap unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks darurat kesehatan.

B. Kajian Teori

Bagian ini menjelaskan konsep dasar hukum pidana internasional yang menjadi dasar untuk menilai tindakan atau kebijakan selama pandemi Covid-19. Penjelasan ini penting karena analisis pada bagian berikutnya membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai ruang lingkup, jenis kejahatan, dan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional memiliki karakter yang berbeda dari hukum pidana nasional, terutama karena mengatur kejahatan yang menimbulkan dampak luas pada penduduk sipil dan dapat melibatkan pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan.

Dalam situasi darurat pandemi Covid-19, negara memang memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan individu demi melindungi kepentingan kesehatan publik. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang dan harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas serta perlindungan hak masyarakat. Prinsip ini menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan negara dalam penanganan pandemi tetap berada dalam koridor hukum atau justru berpotensi melanggar hak penduduk sipil.

Pandemi Covid-19 juga menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan atau kebijakan negara dalam kondisi darurat kesehatan dapat langsung dikualifikasikan sebagai “serangan” dalam perspektif hukum pidana internasional. Delerue menegaskan bahwa selama pandemi, banyak tindakan negara—termasuk yang berdampak serius—lebih tepat dipahami sebagai pelanggaran kedaulatan atau isu tanggung jawab negara, bukan sebagai kejahatan internasional berat yang memenuhi ambang batas crimes against humanity. Dengan demikian, keberadaan kerugian atau penderitaan masyarakat saja tidak cukup, melainkan harus dibuktikan adanya pola serangan yang memenuhi unsur meluas atau sistematis sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana internasional.

Pandemi Covid-19 sebagai situasi darurat tidak hanya menimbulkan persoalan di bidang kesehatan, tetapi juga berdampak pada meningkatnya risiko kejahatan dan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*). Tujuan utama penegakan hukum bukan semata-mata penghukuman, melainkan memberikan perlindungan terhadap

masyarakat dari dampak kejahatan yang muncul, termasuk pada masa krisis seperti pandemi Covid-19. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan aparat penegak hukum tetap berorientasi pada kepentingan dan keselamatan masyarakat luas.

Lebih lanjut, peran negara dalam situasi pandemi diwujudkan melalui fungsi-fungsi preventif, preemtif, dan represif yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Fungsi preventif dan preemtif menekankan pada upaya pencegahan kejahatan melalui pembinaan masyarakat, penyuluhan hukum, serta pengawasan sosial agar masyarakat tetap taat hukum di tengah kondisi darurat. Pendekatan ini menjadi penting karena pandemi menciptakan kerentanan sosial dan ekonomi yang dapat memicu peningkatan tindak pidana, sehingga negara dituntut untuk hadir secara aktif dalam menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam perspektif hukum yang lebih luas, kondisi darurat pandemi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan hak masyarakat. Negara tetap terikat pada kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari dampak kebijakan maupun tindakan yang berpotensi merugikan. Apabila kewenangan yang besar dalam situasi darurat tidak dijalankan secara akuntabel dan proporsional, maka hal tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi negara dan penegakan hukum dalam situasi pandemi menjadi landasan penting sebelum menilai lebih jauh relevansi kebijakan negara tersebut dalam kerangka hukum pidana internasional.

Penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga menimbulkan perhatian dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana internasional. Untuk memahami bagaimana suatu kebijakan yang berlaku selama pandemi dapat mengandung unsur kejahatan tertentu dalam kerangka hukum pidana internasional, maka diperlukan adanya landasan teori mengenai ruang lingkup serta prinsip dasar hukum pidana internasional terlebih dahulu. Pada dasarnya, hukum pidana internasional digunakan untuk menangani kejahatan yang bersifat sangat serius, berdampak terhadap masyarakat luas, dan bahkan melibatkan pihak berwenang atau negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar hukum pidana internasional menjadi langkah awal sebelum menilai relevansi kerangka hukum tersebut terhadap tindakan pemerintah selama pandemi.

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional serius. Wayan Parthiana menyatakan “hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional. Instrumen hukum seperti *Rome Statute of the International Criminal Court* mengatur empat jenis kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. (*Rome Statute of the International Criminal Court*, Pasal 5). Masing-masing kategori memiliki unsur yang berbeda dan semuanya berada dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional karena sifatnya yang berat.

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada *crime against humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 Statuta Roma mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas

atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Definisi ini menekankan konteks tindakan, pola serangan, serta pengetahuan pelaku. Unsur-unsur seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan bentuk pelanggaran berat lainnya. digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan dapat masuk ke kategori ini. Penjelasan unsur tersebut diperlukan untuk melihat apakah tindakan atau kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk penyalahgunaan kewenangan atau ketidakadilan distribusi bantuan sosial, dapat dianalisis dalam perspektif hukum pidana internasional.

Dalam perspektif hukum internasional, keadaan darurat kesehatan masyarakat seperti pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Meskipun hukum internasional mengakui adanya ruang bagi negara untuk melakukan pembatasan tertentu dalam situasi darurat, pembatasan tersebut harus tetap dilaksanakan secara proporsional, sah menurut hukum, serta tidak bersifat diskriminatif. Pandemi Covid-19 justru memperlihatkan bagaimana perluasan kewenangan negara dalam kondisi krisis dapat menciptakan risiko serius terhadap terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, terutama ketika kebijakan darurat dijalankan tanpa pengawasan yang memadai dan akuntabilitas yang transparan.

Lebih lanjut, situasi darurat yang berkepanjangan berpotensi menempatkan penduduk sipil pada posisi rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik melalui kebijakan yang secara langsung membatasi hak-hak dasar maupun melalui kegagalan negara dalam menyediakan perlindungan dan bantuan yang layak. Dalam konteks ini, hukum internasional tetap memiliki peran penting sebagai kerangka normatif yang membatasi tindakan negara dan memastikan bahwa kebijakan darurat tidak melampaui batas-batas yang dibenarkan. Ketika negara dengan sengaja atau karena kelalaiannya membiarkan kebijakan darurat menimbulkan penderitaan serius terhadap penduduk sipil secara luas, maka tindakan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dalam kerangka pertanggungjawaban hukum internasional, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kejahatan internasional. (South African Yearbook of International Law, Vol. 45 (2020).

Dalam konteks pandemi Covid-19 sebagai situasi darurat, penerapan kerangka hukum pidana internasional tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia. Menurut Joudy dan Susetyo, pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan global, tetapi juga berdampak secara langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya hak atas kesehatan, hak atas penghidupan yang layak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Kondisi darurat ini memperlihatkan bahwa kebijakan negara yang diambil dalam rangka penanggulangan pandemi memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang luas, sehingga perlu dianalisis tidak hanya dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga dalam perspektif norma dan prinsip hukum internasional.

Lebih lanjut, Joudy dan Susetyo menegaskan bahwa dalam situasi bencana atau kedaruratan, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia secara non-diskriminatif, proporsional, dan akuntabel. Negara tidak dapat menjadikan kondisi darurat sebagai alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Kebijakan publik yang berkaitan dengan distribusi bantuan,

pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, karena kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan penderitaan sosial dan ekonomi dalam skala luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak.

Selanjutnya, berdasarkan pandangan yang dikemukakan Joudy dan Susetyo perspektif hak asasi manusia dalam situasi pandemi menjadi landasan konseptual yang penting untuk menilai dampak kebijakan negara terhadap penduduk sipil. Dalam hukum pidana internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma mensyaratkan adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan penderitaan berat atau perampasan hak-hak dasar. Oleh karena itu, analisis terhadap dampak kebijakan negara selama pandemi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menjadi relevan untuk menilai terpenuhinya unsur kontekstual dalam kerangka kejahatan internasional.

Meskipun demikian, tidak setiap pelanggaran hak asasi manusia atau kebijakan yang merugikan masyarakat dalam situasi pandemi dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya pola serangan yang meluas atau sistematis serta pengetahuan pelaku terhadap dampak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, perspektif hak asasi manusia digunakan sebagai kerangka pendukung untuk menilai sejauh mana kebijakan negara selama pandemi Covid-19 dapat dikaitkan dengan unsur-unsur kejahatan serius dalam hukum pidana internasional, tanpa mengesampingkan batasan-batasan normatif yang diatur dalam Statuta Roma. Elnando Andhionios Joudy, Heru Susetyo (2024).

Pemahaman terhadap unsur kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi dasar untuk analisis pada bagian berikutnya. Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah tindakan atau kebijakan tertentu selama pandemi memiliki relevansi dengan kategori kejahatan serius yang diatur dalam hukum pidana internasional.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum pidana internasional. Kajian difokuskan pada ketentuan hukum nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah ketentuan Pasal 7 Statuta Roma beserta *Elements of Crimes*, serta peraturan perundang-undangan nasional terkait tindak pidana korupsi dan penanganan pandemi. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), untuk membangun kerangka teoritik mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya unsur *contextual elements*, *policy element*, dan *mens rea*. Pendekatan Kasus (*case approach*), dengan menggunakan kasus korupsi bantuan sosial pandemi Covid-19 sebagai kasus uji normatif yang dibandingkan dengan standar hukum pidana internasional.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, literatur ilmiah, dan publikasi terkait. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan

membandingkan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma dengan fakta dan karakteristik kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 di Indonesia.

Hasil analisis digunakan untuk menilai potensi penerapan hukum pidana internasional terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan pandemi serta mengidentifikasi keterbatasan penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

D. Hasil Dan Pembahasan

Bagian ini membahas kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai contoh untuk menilai relevansinya dengan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus ini memperlihatkan penyalahgunaan kebijakan publik yang seharusnya melindungi masyarakat terdampak pandemi. Pemangkasan dana bantuan sosial menyebabkan masyarakat tidak memperoleh hak yang seharusnya diterima. Dampaknya berskala luas karena bantuan sosial merupakan mekanisme utama untuk menopang kebutuhan dasar masyarakat. Kerangka hukum pidana internasional digunakan untuk menilai apakah tindakan ini masih berada dalam ruang lingkup korupsi atau memiliki elemen yang lebih serius dalam perspektif kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berbagai tindak pidana yang muncul selama pandemi Covid-19 di Indonesia pada dasarnya masih ditangani dalam kerangka hukum pidana nasional. Hal ini terlihat, misalnya, pada praktik pemalsuan surat keterangan kesehatan yang dianalisis oleh Badawi (2022), di mana perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 268 KUHP. Penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme peradilan nasional, tanpa adanya perluasan makna ke dalam rezim hukum pidana internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kejahatan dilakukan dalam konteks darurat pandemi, karakter perbuatannya tetap bersifat individual dan konvensional, sehingga tidak memenuhi ambang batas kejahatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma. Dengan demikian, tidak setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam situasi krisis kesehatan dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional (Badawi, 2022).

Dalam kasus korupsi ini, Juliari menerima sekitar Rp 17 milyar rupiah yang berasal dari dua paket pengadaan bantuan sosial sembako untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Juliari bersama para tersangka lainnya memotong nilai bantuan dari Rp300.000 per paket menjadi Rp70.000 (Edwin, 2024). Selisih dari pemotongan tersebut kemudian dibagikan sebagai fee kepada pihak tertentu. Pemotongan ini membuat bantuan yang diterima masyarakat menjadi tidak layak karena sebagian nilai bantuan dialihkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dampaknya meluas karena program bantuan sosial sembako merupakan bantuan utama bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 dapat dinilai menggunakan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma. Unsur pertama adalah adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Program bantuan sosial ditujukan kepada masyarakat terdampak pandemi di wilayah Jabodetabek dengan jumlah penerima yang besar. Pemangkasan dana berdampak pada kualitas dan kuantitas bantuan yang diterima masyarakat sehingga kerugiannya menjangkau penerima

manfaat dalam jumlah luas. Meskipun demikian, tindakan tersebut tidak menunjukkan pola serangan yang sistematis terhadap penduduk sipil karena motifnya adalah memperoleh keuntungan pribadi, bukan menyerang masyarakat sebagai suatu kelompok. Unsur kedua adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan berat atau kerugian serius. Pemangkasan dana bantuan menyebabkan masyarakat tidak memperoleh kebutuhan dasar yang seharusnya dipenuhi negara selama pembatasan sosial. Penderitaan yang muncul bersifat sosial ekonomi dan tidak termasuk kategori penderitaan fisik atau mental berat sebagaimana dimaksud dalam unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur selanjutnya berkaitan dengan posisi pelaku dan kemungkinan adanya pengendalian atas kebijakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Juliari sebagai Menteri Sosial memberikan kewenangan dalam pengaturan penyaluran bantuan. Pemangkasan dana terjadi dalam skema yang melibatkan beberapa pihak sehingga menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program bantuan. Namun, unsur ini tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya niat atau pengetahuan untuk menyerang penduduk sipil. Dengan demikian, unsur ini tidak cukup untuk memasukkan tindakan tersebut ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa unsur pada Pasal 7 Statuta Roma tidak terpenuhi. Kemudian pada bagian ini akan membahas tentang keterbatasan sistem hukum Indonesia yang belum melakukan ratifikasi Statuta Roma sehingga penanganan kasus korupsi bantuan sosial tetap menggunakan mekanisme hukum nasional.

Statuta Roma telah diratifikasi oleh 124 negara di dunia namun di antara nama-nama negara tersebut tidak ada nama Indonesia baik sebagai penandatanganan maupun peratifikasi (ICC 2016). Padahal, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya terhadap HAM dan kasus kejahatan terkait dalam Statuta Roma (Maruf, 1998). Ketidakikutsertaan Indonesia untuk menandatangani Statuta Roma berdampak pada yurisdiksi International Criminal Court, karena ICC hanya dapat melakukan kewenangannya apabila negara tersebut sudah meratifikasi Statuta Roma. Sehingga apabila di Indonesia ada dugaan pelanggaran tidak dapat diserahkan kepada ICC. Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian kasus seperti korupsi bantuan sosial sepenuhnya menjadi kewenangan peradilan nasional.

Penerapan Hukum Pidana Internasional dalam Konteks Krisis Kesehatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana internasional tidak secara otomatis berlaku terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam situasi krisis kesehatan, termasuk pandemi Covid-19. Penerapannya sangat bergantung pada pemenuhan unsur-unsur kontekstual dan material sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 Statuta Roma. Dengan demikian, krisis kesehatan berfungsi sebagai konteks faktual, bukan sebagai dasar hukum langsung untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai kejahatan internasional. Dalam konteks pandemi, penderitaan massal masyarakat memang merupakan konsekuensi nyata dari kegagalan tata kelola dan penyalahgunaan kewenangan. Namun, berdasarkan analisis normatif terhadap Pasal 7 Statuta Roma, penderitaan tersebut harus dikaitkan dengan adanya serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil, bukan semata-mata akibat dari perbuatan melawan hukum yang berdampak luas.

Selain itu, ICC memiliki yurisdiksi yang terbatas pada 4 jenis kejahatan internasional. Korupsi tidak termasuk dalam kategori tersebut meskipun perbuatan dalam

kasus bantuan sosial merugikan besar bagi masyarakat, tindakannya tetap termasuk dalam hukum tipikor.

Aspek lain yang memengaruhi yaitu perlu dilakukan harmonisasi antara Statuta Roma dan peraturan perundang-undangan nasional. Pemerintah mengutamakan penyesuaian norma sebelum mempertimbangkan ratifikasi. Selain itu, dukungan politik untuk melakukan ratifikasi belum kuat, sehingga mengalami penundaan. Kombinasi aspek yuridis dan politis menjadikan penerapan hukum pidana internasional di Indonesia belum memungkinkan.

E. Kesimpulan dan Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan pandemi Covid-19, khususnya dalam kasus korupsi bantuan sosial, menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat. Namun, berdasarkan analisis unsur Pasal 7 Statuta Roma, perbuatan tersebut tidak memenuhi kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan. Motif tindakan berorientasi pada keuntungan pribadi dan tidak menunjukkan adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu, kasus korupsi bantuan sosial tetap berada dalam yurisdiksi hukum pidana nasional.

Keterbatasan penerapan hukum pidana internasional juga dipengaruhi oleh belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia. Kondisi ini menyebabkan International Criminal Court tidak memiliki kewenangan untuk menangani dugaan kejahatan internasional yang terjadi di Indonesia. Selain itu, korupsi tidak termasuk dalam empat jenis kejahatan internasional yang berada dalam yurisdiksi ICC, sehingga tidak dapat diproses dalam mekanisme peradilan pidana internasional.

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum pidana internasional dalam konteks krisis kesehatan tidak dapat dilepaskan dari batasan konseptual yang ketat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 Statuta Roma. Pandemi Covid-19, meskipun menimbulkan penderitaan luas terhadap penduduk sipil, tidak secara otomatis mengubah setiap perbuatan melawan hukum menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Krisis kesehatan berfungsi sebagai konteks faktual yang memperberat dampak sosial suatu perbuatan, tetapi bukan sebagai unsur pembentuk kejahatan internasional itu sendiri.

Melalui analisis normatif terhadap kasus korupsi bantuan sosial pandemi, penelitian ini menunjukkan bahwa unsur serangan terhadap penduduk sipil, sifat meluas atau sistematis, kebijakan negara, dan *mens rea* kejahatan terhadap kemanusiaan harus dipenuhi secara kumulatif. Ketidakterpenuhinya salah satu unsur tersebut menempatkan perbuatan dimaksud tetap dalam yurisdiksi hukum pidana nasional. Temuan ini memperjelas distingsi antara penderitaan massal sebagai dampak kejahatan dan serangan terhadap penduduk sipil sebagai elemen konstitutif kejahatan internasional.

Kontribusi akademik utama penelitian ini terletak pada penguatan batas konseptual kejahatan internasional melalui pendekatan *negative qualification*. Pendekatan ini tidak bertujuan mempersempit makna kejahatan terhadap kemanusiaan secara normatif, melainkan untuk menjaga konsistensi doktrin hukum pidana internasional dari kecenderungan perluasan berlebihan (*over-criminalization*) dalam merespons krisis global.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka analitis yang lebih presisi dalam menilai klaim kejahatan internasional di luar konteks konflik bersenjata.

F. Ucapan Terima Kasih dan Saran (Jika ada)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong atas dukungan akademik, arahan ilmiah, dan lingkungan akademik yang kondusif selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan tersebut berperan penting dalam pengembangan kerangka analisis, pendalaman kajian hukum pidana internasional, serta penyelesaian penulisan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Delerue, F. (2021). Cyber operations and international law in times of crisis. In Proceedings of the 13th International Conference on Cyber Conflict (CyCon 2021). NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence.
- Edwin. (2020). Kasus korupsi pengadaan bansos yang melibatkan Menteri Sosial di tengah pandemi Covid-19. Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fadri, I. (2020). Penanggulangan kejahatan pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif penegakan hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2), 1-15.
- Hathaway, O. A., Lim, P. J., Phillips-Robins, A., & Stevens, M. (2021). The Covid-19 pandemic and international law. Yale Law School.
- Joudy, E. A., & Susetyo, H. (2024). Analisis hak asasi manusia dalam kejahatan tindak pidana korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19. *Unes Law Review*, 6(3), 1-15.
- Kurniawan, K. D., Bachtiar, H., & Al-Fatih, S. (2024). Utilitarian policy of criminalization for the COVID-19 vaccine refusal in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 1-15.
- Maruf, W. A. (2017). Kebijakan Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998. *Journal of International Relations*, 3(2), 1-12.
- Moodley, C. J., & du Plessis, M. (2020). COVID-19 and international law: The continuing importance of international law obligations during public emergencies. *South African Yearbook of International Law*, 45, 1-20.
- Parthiana, W. (2006). Hukum pidana internasional. Yrama Widya.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). Pasal 5.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). Pasal 7.